

 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh		000.8.3/28/ DINSOSPM 9 Agustus 2022 22 Oktober 2025 22 Oktober 2025 Kepala Dinas Sosial – PM Kota Tarakan
BIDANG SOSIAL SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKEFAKASAN		Nama SOP		Arbain, SE, M. AP Pembina Utama Muda/IV-c NIP. 196803181994031007
Dasar Hukum :		Peaksanaan Rujukan Klien Lanjut Usia Terantar ke LKS/PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor		
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan FKMS dan PSKS; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; 7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; 8. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.		Kualifikasi Pelaksana :		1. Pendidikan Pelaksana minimal SMA atau sederajat; 2. Berjawa sosial tinggi; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial.
Keterkaitan :		Peralatan dan Penguasaan :		1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer.
1. SOP Pelaksanaan Masuk dan Keluar Shelter/Rumah Singgah; 2. SOP Pelaksanaan Rujukan Klien Terantar Sakit ke Puskesmas; 3. SOP Penyediaan Permakanan Nasi Bungkus; 4. SOP Pelayanan Penanganan Orang Terantar; 5. SOP Pelayanan Sosial dalam Kedururan bagi Lanjut Usia dan Anak; 6. SOP Pemesanan Tiket Speed/Kepal/Pesawat bagi Klien terantar.		Pencatatan dan Pendataan :		1. Disimpan sebagai data arsipis dan diagendakan dengan baik.
Peringatan :		1. Hambatan dapat saja terjadi apabila : - Klien Lanjut Usia Terantar dengan kondisi bed riden tidak dapat diterima di PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor (sesuai SOP PSTW Marga Rahayu Tanjung Selor); 2. Cara mengatasi hambatan : - Berkordinasi dengan LKS Al-Mahkamah dan BAZNAS Kota Tarakan agar dapat diterima di LKS Al-Mahkamah dengan bantuan dana dari BAZNAS Tarakan.		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN LANJUT USIA TERLANTAR
KE LKS/PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU TANJUNG SELOR

		PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU				
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pegawai Kelurahan dan Ketua RT/PSM/Warga	Sub. Koordinator/Analis Masalah Rehabos/Pengadministrasi/Pekesos/Pendam ping Rehabos/TRC	Pengadmi/istrasi/Penda mping Rehabos	LKS Al- Mahamah/PSTW Marga Rahe/yu	Sub. Koordinator Rehabos/Analis Rehabilitasi Masalah Sosial/Pengadministrasi/Pekesos/Pen damping Rehabos/TRC/LKS/PSTW Marga Rahayu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menemina laporan langsung ataupun via telepon dari Kantor Kelurahan/Ketua RT/Pekeja Sosial Masyarakat/Rumah Klien/Rumah Warga						a. Surat Keterangan Terlarang dari Kelurahan; b. Fotocopy KTP/KK/BPJS (bila ada).	15 menit	a. Surat Pemohonan Layanan Sosial Rujukan	• Jika klien Lanjut Usia Terlarang tidak memiliki tempat tinggal maka tinggal sementara di Shelter Dinas-PM (SOP Masuk Keluar Shelter/Rumah Singgah); • Jika klien Lanjut Usia tinggal sementara di Shelter maka akan diberi bantuan pemakanan nasi bungkus (SOP Pelaksanaan Penyediaan Pemakanan Nasi Bungkus).
2	Melaksanakan kegiatan raspon kasus dari Kantor Dinas Sosial - PM Kota Tarakan ke Kantor Kelurahan/Jalan/Rumah Klien/Rumah Warga							3-5 jam		
3	Mengisi Formulir Layanan Sosial Lanjut Usia Terlarang				Tidak			10 menit		
4	Tim kembali ke kantor Dinas Sosial - PM Kota Tarakan untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah klien lanjut usia terlarang							3 jam		
5	Melaksanakan koordinasi ke LKS Al-Mahamah atau PSTDW Marga Rahayu sekaligus mengirim surat rujukan sosial lanjut usia terlarang							60 menit		
6	Menunggu tindak lanjut hasil dari koordinasi ke LKS/PSDW				Ya			3 hari		
7	Klien lanjut usia terlarang diantar ke LKS Al-Mahamah dan PSTDW Marga Rahayu Tanjung Salor oleh Tim Dinas-PM							3 jam		

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial – PM
Kota Tarakan

Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 196803181994031007

